

IDENTIFIKASI SUMBER KERENTANAN SOSIAL DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN KAMPAR

Yesi¹, Khairul Amri², T.Romi Marnelly³

^{1,3}Jurusan Sosiologi, Universitas Riau, Pekanbaru

²Jurusan Ilmu Administrasi, Universitas Riau, Pekanbaru

Email: yesi.y@lecturer.unri.ac.id, khairul.amri@lecturer.unri.ac.id,
t.romi@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Tujuan utama dari reforma agraria adalah terciptanya dasar pengelolaan tanah yang baik dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka garap. Kepastian kepemilikan aset pertanahan merupakan salah satu kunci untuk meminimalisir kerentanan maupun konflik yang mungkin muncul di bidang pertanahan. Tujuan Penelitian, mengidentifikasi sumber kerentanan social dalam pendaftaran tanah serta menganalisis Konsekuensi risiko yang dihadapi oleh kelompok Rentan dalam konteks keamanan tenurial. Jenis penelitian ini adalah *mix methods* yang diartikan menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif (Sugiyono, 2011), menggunakan metode survei dan wawancara. Dilaksanakan di Desa Muara Jalai dan Sei.Tonang Kabupaten Kampar. Pengambilan sampel dengan metode *purposive* dan *snowball* sampling sebanyak 65 responden pada setiap Desa. Hasil Penelitian Kelompok rentan dalam kajian ini adalah kelompok masyarakat adat, perempuan, petani gurem dan pendatang Terkait dengan pendaftaran dan kepemilikan tanah. Konsekuensi ataupun risiko yang dihadapi masyarakat dimana posisi pemilik tanah masih rentan untuk menerima gugatan atau sengketa dari perorangan maupun kelompok yang memicu konflik/sengketa tanah.

Kata kunci: Kerentanan sosial, pendaftaran tanah, Kabupaten Kampar

PENDAHULUAN

Dalam upayanya mengatasi isu pertanahan, Pemerintah Indonesia melaksanakan Reforma Agraria yang mendorong proses perbaikan dan pengelolaan kembali struktur tenurial hingga ke level administrasi terendah atau level desa. Tujuan utama dari Reforma Agraria ini adalah terciptanya dasar pengelolaan tanah yang baik dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka garap. Harapannya, Reforma Agraria dapat menjadi sistem yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan penjaminan sosial untuk masyarakat perdesaan, serta peningkatan manajemen pengelolaan sumber daya alam guna menjamin kemakmuran sebesar-sebesarannya untuk kepentingan rakyat (Siregar, 2012). Tegasnya, permasalahan pembangunan ini adalah pada manusianya.

Masalah dalam reformasi agraria Indonesia juga berkaitan dengan tata kelola tanah dan sumber daya alam pemilikan tanah dan akses terhadap sumber daya alam sehingga yang menimbulkan keluhan dan sengketa terkait penguasaan tanah dan sumber daya alam. Persoalan-persoalan tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya kejelasan mengenai batas-batas tanah yang sering berujung pada tumpang tindih klaim, lemahnya perlindungan hukum atas hak dan klaim tanah oleh masyarakat lokal (termasuk masyarakat adat, penghuni hutan, petani ladang berpindah) dan makin bertambahnya pengaduan kasus pertanahan yang belum terselesaikan. kompleksitas permasalahan pertanahan menimbulkan sejumlah hambatan yang berlarut-larut dalam kebijakan agraria dan kurangnya koordinasi dalam pengembangan sistem administrasi dan pengelolaan tanah yang berkelanjutan.

Secara bersamaan, Pemerintah mengusung Program Reforma Agraria, sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Program tersebut diatur melalui Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses.

Penataan aset terdiri dari legalisasi aset dan redistribusi tanah negara. Pendekatan utama pada legalisasi aset adalah pendaftaran tanah.

Pada RPJM 2015-2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertanggung jawab atas penerbitan 23 juta sertipikat tanah (4,1 juta hektar) di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain - APL) melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berbasis desa. PTSL dimaksudkan untuk melakukan sertifikasi semua bidang tanah baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di setiap desa. Dengan pendekatan PTSL, semua bidang tanah di desa akan dipetakan dan terdaftar di Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota dan data terkait akan dimasukkan ke dalam pangkalan data elektronik yang disebut Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Melalui proses ini diharapkan ada kejelasan tentang hak atas tanah dan penggunaan lahan di tiap desa.

Risiko sosial perlu dipahami melalui kerentanan sosial yang terkait dengan keberadaan dan pelaksanaan program pemerintah. Kerentanan sosial mengacu pada karakteristik seseorang atau kelompok serta kondisi mereka terhadap yang mempengaruhi kapasitas mereka untuk mengantisipasi, mengatasi, menolak atau pulih dari dampak adanya suatu bahaya (Dunning & Durden, 2013). Dampak kerentanan sosial dapat membuat masyarakat melakukan tiga tindakan yang saling terkait, yaitu tindakan apatis, tindakan irasional, dan tindakan kriminal (Syaifudin, 2020).

Kerentanan sosial adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk menghadapi dan beradaptasi terhadap dampak merugikan (negatif) yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan (proyek) atau bencana. Kemampuan tersebut sangat tergantung pada posisi sosial seseorang atau suatu kelompok dalam masyarakat karena sangat terkait dengan relasi kuasa untuk mengakses sumber daya, termasuk informasi, dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, kerentanan sosial tidak ditanggung merata oleh semua orang dalam suatu komunitas atau masyarakat. Dengan demikian, perlu informasi yang memadai tentang kelompok-kelompok rentan dan potensi dampak yang mereka hadapi dari program pendaftaran tanah ini.


METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar (Desa Muara Jalai dan Desa Sungai Tonang). Jenis penelitian ini adalah *mix methods* yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara kuantitatif dan kualitatif dengan proses panjang dan terarah sehingga data akan menghasilkan sebuah studi yang lebih baik jika dibandingkan hanya menggunakan satu metode saja. (Creswell, 2013). Teknik Pengumpulan Data menggunakan metode survei dan wawancara. Pengambilan sampel dengan metode *purposive* dan *snowball* sampling sebanyak 65 responden pada setiap Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Mengenai Pendaftaran Tanah

Survei melibatkan 65 responden di Desa Muara Jalai dan 65 responden pada Desa Sungai Tonang, hasilnya diketahui bahwa mayoritas responden tergolong paham mengenai pendaftaran tanah seperti yang tersaji dalam grafik berikut ini:



Grafik 1. Pemahaman Masyarakat Mengenai Pendaftaran Tanah Pada Lokasi Penelitian

Mayoritas responden paham dengan proses pendaftaran tanah, yang paling dipahami oleh responden adalah terkait tujuan pendaftaran tanah. Responden memiliki pemahaman terhadap tujuan pendaftaran tanah berdasarkan hukum yang berlaku. Di sisi lain, responden juga memahami konsekuensi jika tidak memiliki sertifikat tanah diantaranya rawan diklaim oleh pihak lain ataupun sengketa. Temuan ini dapat dijadikan titik awal penyadaran pentingnya partisipasi masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk menghindari berbagai kemungkinan terjadinya konsekuensi dari tidak dimilikinya dokumen berupa sertifikat tanah.

Sumber Kerentanan Sosial Yang Dihadapi Oleh Kelompok Rentan

Social vulnerability atau yang sering disebut dengan kerentanan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan adanya kerapuhan sosial dari pengaruh bahaya, ancaman, serta bencana yang berpotensi merusak, memberikan gangguan serta merugikan (Sundari, 2020). Kerentanan sosial melekat pada satu kelompok di mana kelompok tersebut baik secara mandiri maupun kolektif menghadapi banyak hambatan untuk dapat merasakan hak-hak mereka yang seharusnya didapatkan. Turner Bryan dalam Pius Suratman (2006) menyatakan bahwa identifikasi kelompok-kelompok masyarakat rentan tidak hanya menyangkut kelompok miskin, tetapi juga kelompok lanjut usia, penyandang cacat, migran dan masyarakat adat atau kelompok manapun di masyarakat karena pada dasarnya semua kelompok menghadapi kerentanan yang sebagian besar merupakan hasil hambatan ekonomi, sosial dan budaya yang membatasi kesempatan untuk dan menghalangi integrasi sosial atau partisipasi kelompok.

Identifikasi Kelompok rentan dalam kajian ini adalah kelompok masyarakat adat, perempuan, petani gurem dan pendatang Terkait dengan pendaftaran dan kepemilikan tanah.

Sumber kerentanan sosial pada masyarakat adat di lokasi penelitian terkait kepemilikan tanah adalah keberadaan Tanah *Soko* yang masih banyak belum didaftarkan. Tanah *Soko* menjadi bentuk pengaturan kepemilikan tanah yang mengikuti garis keturunan Ibu (*matrilineal*). Potensi kerentanan terkait Tanah *Soko* muncul karena penguasaan yang tidak diatur secara jelas dan hanya berdasarkan dengan pengaturan adat. Namun, dalam kaitannya dengan program Pendaftaran Tanah, hal ini juga menjadi sumber-sumber yang potensial menyebabkan masalah.

Selanjutnya, akses pendaftaran tanah bagi perempuan, secara umum perempuan memiliki akses untuk memiliki legalitas tanah mereka dalam bentuk sertifikat, termasuk untuk tanah adat seperti Tanah *Soko*. Kekhawatiran yang muncul bukan berasal dari perempuan sebagai subyek atas kepemilikan tanah, melainkan dari tokoh adat yang selama ini memiliki otoritas atas tanah tersebut. Perempuan diberi akses yang mudah

untuk mendaftarkan tanah mereka. Dalam praktik pendaftaran tanah di lokasi studi, biasanya perempuan masih dipengaruhi oleh peran laki-laki. Sehingga pengambilan keputusan atas tanah tidak murni oleh perempuan sebagai pemilik tanah asli. Pemahaman dan dukungan dari laki-laki baik suami, paman atau saudara laki-laki sangat dibutuhkan sehingga perempuan dapat dipastikan memperoleh kebebasan terhadap hak tenurialnya.

Masyarakat marginal merupakan kelompok rentan yang umumnya memiliki kondisi ekonomi lemah. Menurut Chambers dalam Bagong (2005) masyarakat marginal merupakan kelompok kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat disebabkan oleh berbagai hal termasuk belenggu kemiskinan dan secara khusus terinci dalam lima bentuk yaitu kemiskinan, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan dan ketidakberdayaan. Kelima unsur tersebut saling berkaitan sehingga membentuk perangkat kemiskinan yang benar-benar menyulitkan peluang bagi keluarga miskin dan pada akhirnya menimbulkan proses marginalisasi (Bagong, 2005). Pada kajian ini, kelompok marginal atau terpinggirkan yang menjadi unit kajian terbagi menjadi pendatang dan petani gurem.

Pendatang di desa-desa objek kajian sebagian menikah dengan masyarakat tempatan yang kemudian menetap dan membeli tanah. Kemudian, tanah tersebut dikelola sebagai sumber penghidupan rumah tangga. Ada pula tanah yang dibeli oleh pendatang tapi tidak diolah, dalam arti hanya membeli saja kemudian tidak berdomisili di desa dimana tanah tersebut berada. Adanya pendatang yang membeli tanah tetapi tidak berdomisili pada desa tersebut merupakan sumber kerentanan. Berpotensi menimbulkan sengketa dan menjadi objek perambahan oleh orang lain yang memiliki lahan di sekitarnya. Hal ini akan diperparah ketika lahan yang dibeli sama sekali tidak dikelola dan dibiarkan semak, sulit diukur serta dipastikan siapa pemilik lahan tersebut.

Selanjutnya, petani gurem diartikan sebagai petani yang memiliki atau menyewa lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Untuk jumlah petani gurem di masing-masing lokasi kajian yaitu sebanyak 978 KK. Kerentanan yang dihadapi oleh petani gurem berupa belum memiliki dokumen surat tanah, dokumen yang dimiliki umumnya surat perjanjian jual-beli antar dua pihak, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki dokumen apapun. Namun, presentasi petani gurem berdasarkan hasil observasi dan wawancara tidak terlalu banyak, hanya sekitar 5% dari total responden. Ada anggapan bahwa jumlah tanah yang sedikit itu tidak perlu untuk dibuatkan sertipikat tanah karena sudah bertahun-tahun dikelola turun temurun.

Konsekuensi risiko yang dihadapi oleh kelompok Rentan dalam konteks keamanan tenurial

Konsekuensi ataupun risiko yang dihadapi masyarakat dimana posisi pemilik tanah masih rentan untuk menerima gugatan atau sengketa dari perorangan maupun kelompok yang memicu konflik/sengketa tanah. Pemahaman bagaimana atau kemungkinan terjadinya berbagai risiko terkait keamanan tenurial masyarakat penting untuk mengetahui potensi terjadinya konflik horizontal maupun vertikal.

Persoalan tata ruang masih belum jelas merupakan pendorong kemunculan berbagai konflik atau masalah pertanahan. Maka konsekuensi risiko tumpang-tindih lahan akan berpeluang besar terjadi. Hal ini diperkuat dengan posisi tanah sebagai sumber daya alam yang penting dan vital bagi kehidupan masyarakat menjadi semakin terbatas. Beberapa kasus perambahan kawasan hutan oleh pendatang yang tidak seharusnya dilakukan juga menjadi tolok ukur bahwa risiko penyerobotan lahan semakin mungkin terjadi. Konflik yang muncul pada lokasi penelitian yaitu antara individu dengan individu berbentuk sengketa lahan dengan presentase yang sangat rendah serta diselesaikan dengan pendekatan musyawarah dan penyelesaian jalur tingkat tapak.

KESIMPULAN

Kelompok rentan dalam kajian ini adalah kelompok masyarakat adat, perempuan, petani gurem dan pendatang Terkait dengan pendaftaran dan kepemilikan tanah. Sumber kerentanan sosial pada masyarakat adat di lokasi penelitian adalah keberadaan Tanah *Soko* yang masih banyak belum didaftarkan. Potensi kerentanan muncul karena penguasaan yang tidak diatur secara jelas dan hanya berdasarkan dengan pengaturan adat. Pada kelompok Perempuan diberi akses yang mudah untuk mendaftarkan tanah namun masih dipengaruhi oleh peran laki-laki, Sehingga pengambilan keputusan atas tanah tidak murni oleh perempuan sebagai pemilik tanah asli.

Pendatang yang membeli tanah tetapi tidak berdomisili pada desa tersebut merupakan sumber kerentanan. Berpotensi menimbulkan sengketa dan menjadi objek perambahan oleh orang lain yang memiliki lahan di sekitarnya. Hal ini akan diperparah ketika lahan yang dibeli sama sekali tidak dikelola. Sedangkan Kerentanan yang dihadapi oleh petani gurem berupa belum memiliki dokumen surat tanah, dokumen yang dimiliki umumnya surat perjanjian jual-beli antar dua pihak, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki dokumen apapun.

Konsekuensi ataupun risiko yang dihadapi masyarakat dimana posisi pemilik tanah masih rentan untuk menerima gugatan atau sengketa dari perorangan maupun kelompok yang memicu konflik/sengketa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Badan pertanahan Provinsi Riau dan kantor pertanahan kabupaten kampar, Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Desa Muara Jalai dan Sungai Tonang, Tokoh Masyarakat (ninik mamak) dan masyarakat local yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas. (2010). *Strategi Dan Pilihan Mengajar Berbasis Sekolah*. Jakarta: Grasindo.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dean J, P., & Jeffry, R. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Endah, M. A., Sasongko, G., & Therik, W. (2018). Dinamika Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan Negara (Kasus Di BKPH Tanggunh KPH Semarang). *Sosiologi Pedesaan Vol. 6 No. 2*, 112-120.
- Ernis, Y. (2019). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Di Kalimantan Tengah (Legal Protection For Title Over Customary Land In Central Kalimantan) . *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 4, Desember*, 435-454.
- Fauzi, N. (1999). *Petani Dan Penguasa*. Yogyakarta: Insist Press, KPA, Dan Pustaka Pelajar.
- Fitria, L. M. (2018). Analisis Kerentanan Sosial Masyarakat Dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Kampung Gemblakan Atas Kota Yogyakarta. *Reka Ruang Vol. 1 No. 1*, 17-27.
- Hapsoro, A. W. (2005). Kajian Kerentanan Sosial Dan Ekonomi Terhadap Bencana Banjir. *Jurnal Teknik PWK Volume 4 Nomor 4*, 542-553.
- Jehamat, L. (2018). 1. Dinamika Konflik Sosial Berbasis Tanah Komunal (Kasus Gendang Nggorang, Desa Watu Tanggo, Kecamatan Reok Dan Gendang Pane, Desa Torong Koe, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Flores NTT). *Sosio Konsepsia Vol. 8 No. 1*, 45-59.
- M.Muchsin. (1998). Kebijakan Pertanahan Nasional. *Hukum Dan Pembangunan*, 262-280.

- Malfiana, L. (2013). Sengketa Kepmilikan Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasi, Volume 7 No. 1*, 83-102.
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodaskarya.
- Mudjiono. (2007). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Melalui Revitalisasi Fungsi Badan. *JURNAL HUKUM NO. 3 VOL.14 JULI*, 458-478.
- Negara, D. J., Usop, S. R., & Alfri Sandi, J. R. (2020). *Kajian Kerentanan Sosial (Vulnerability Mapping) Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Percepatan Reformasi Agraria Di Kabupaten Pulau Pisau Dan Kabupaten Seruyan*. Palayngkaraya: Kerjasama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Dan Universitas Palangkaraya.
- Nugroho, O. C. (2018). Konflik Agraria Di Maluku Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Agrarian Conflict In Maluku Viewed From The Perspective Of Human Rights). *Jurnal HAM Volume 9, Nomor 1, Juli*, 87-101.
- Pius Suratman Kartasasmita, D. (2018). *Studi Literatur Tentang Kerentanan Sosial (Social Vernability)*. Bandung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan.
- Putri, D. T., Sunarsih, & Muhammad, F. (2019). Analisis Kerentanan Sosial Masyarakat Dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Kampung Gemblakan Atas Kota Yogyakarta. *Biology Eduactional Conference* (Pp. 256-264). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Rokhmad, A. (2008). *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*. Semarang: Walisongo Press.
- Sadiani. (2017). *Peran Lembaga Adat Kademangan Dayak Siang Dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang Di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah (Karya Disertasi)*. Malang: Pasacasarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Sandi, J. R. (2017). *Civil Society Ekistensi Kelembagaan Masyarakat Dayak Di Era Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sarwono, J. (2011). *Mixed Methods Cara Menggabungkan Riset Kuantitatif Dan Riset Kualitatif Secara Benar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfa Betha.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suheri, A. (2015). Penyelesaian Tanah Sengketa Adat Melalui Proses Peradilan. *Jendela Hukum. Fakultas Hukum UNIJA Volume 2 Nomor 2 September*, 33-43.
- Sujadi, S. (2004, Nopember). Analisis Dan Prediksi Masalah Pertanahan Di Masa Mendatang. *Hukum Dan Pembangunan No.4 Volume Oktober-Desember*, 364-377.
- Sumaryanto, D. (2002). Masalah Pertanahan Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Tindak Lanjut Pembaruan Agraria. *FAE. Volume 20 No. 2, Desember*, 1-9.
- Sundari. (2020, Agustus 19). *Wordpress.Com*. Retrieved November 2, 2020, From Wordpress.Com:
<https://www.google.com/amp/s/secangkirliterasi.wordpress.com/2020/08/19/kerentanan-sosial-social-vulnerability-ditengah-pandemi-covid-19/amp/>
- Susilowati. (2015). Konflik Tenurial Dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Perum Perhutani. *Repertorium Edisi 3*, 143-151.
- Wiradi, G. (2000). *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Insist Perss, KPA, Dan Pustaka Pelajar.
- Wiradi, G. (2009). *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir Ed. Baru*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Yoserizal, & Yesi. (2017). Conflict Of Interest Among Stakeholders In Tesso Nilo National Park (TNNP). *Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol. 19 No. 2*, 101-107.

Yoserizal, & Yesi. (2018). Society Perspective Towards Forest And Land In The Tenorial Conflict Area Of Tesso Nilo National Park. *Celscitech* (Pp. 84-92). Pekanbaru: Universitas Muhammadiyah Riau.